

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum dan berazaskan demokrasi yang mana Presiden dan Wakil Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD NRI Tahun 1945).¹ Sebagai kepala pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden haruslah dihargai oleh masyarakat dan juga tidak menutup kemungkinan bahwa Presiden kerap kali menerima kritikan dari masyarakat pada umumnya, karena pada dasarnya Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan kembali pada rakyat sesuai dengan prinsip demokrasi yang kita anut di Indonesia. Jika menengok kepada pengaturan tentang tindak pidana kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden, maka sepatutnya kita merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP).

KUHP yang menjadi landasan dalam menentukan hukum pidana di Indonesia diberlakukan pertama kali pada jaman Hindia Belanda dengan menganut asas konkordasi, dimana KUHP yang digunakan pada saat itu adalah *Wetboek van Strafrecht Stalblad 1915 No 732*. Namun terhitung setelah tanggal 8 Maret 1942 *Wetboek van Strafrecht Stalblad 1915 No 732* tidak lagi dipergunakan karena adanya terjadinya pengalihan kekuasaan dari pemerintah

¹Pasal 4 Undang-Undang Dasar *Negara Republik Indonesia* Tahun 1945.

Hindia Belanda kepada pemerintah Jepang. Pada jaman pendudukan Jepang di Indonesia, KUHP yang digunakan adalah Gunzei Keizi Rei. Namun Gunzei Keizi Rei hanya berlaku selama 3 tahun saja, karena sejak tanggal 17 Agustus 1945 yang dimana melalui adanya Perpres No. 2 Tahun 1945, Indonesia memberlakukan hukum pidana gabungan antara Wetboek van Strafrecht Stalblad dan Gunzei Keizi Rei, dalam Perpres No. 2 Tahun 1945 ini kemudian digantikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, yang memberlakukan hokum pidana berdasarkan Wetboek van Stafrecht Stalblad Belanda saja².

Namun adanya KUHP sekarang dirasa membutuhkan adanya pembaharuan hukum pidana karena KUHP pada dasarnya telah mengalami banyak perubahan. Selain itu KUHP dirasa tidak mampu lagi menampung banyaknya masalah dan dimensi perkembangan bentuk – bentuk tindak pidana baru yang hidup di zaman saat ini. Selain itu KUHP dianggap kurang sesuai dengan perkembangan pemikiran atau ide dan aspirasi tuntutan atau kebutuhan masyarakat baik nasional maupun internasional. Namun upaya untuk melakukan pembaharuan hukum pidana pada saat ini masih terbatas dan terkesan tambal sulam. Seperti diketahui bahwasannya KUHP sering kali dipreteli dimana banyak pasal yang ditambahkan dalam KUHP maupun yang di cabut dari KUHP tanpa memperhatikan KUHP sebagai satu kesatuan sistem hukum pidana yang utuh.³

²Aditya Satya Lambang B Magister Thesis. *Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden*. Semarang, Universitas Diponegoro. Hal 13.

³*Ibid*

Salah satu bentuk konkrit dari upaya pembaharuan hukum pidana adalah pencabutan pasal 134, 136Bis dan pasal 137 yang diajukan oleh Eggy Sudjana. Eggy Sudjana dianggap telah menghina Presiden yang dalam hal ini pada saat itu yang menjabat sebagai Presiden adalah Susilo Bambang Yudhoyono perihal ia mengklarifikasi kepada ketua KPK tentang rumor pemberian mobil mewah yang dilakukan oleh salah satu pengusaha kepada beberapa anggota lembaga kepresidenan dan kepada Presiden.

Dalam perkaraini, Eggi Sudjana telah mengajukan permohonan maaf dan kemudian permohonan maaf itu pun sudah dikabulkan oleh Presiden, namun perkara tersebut tetap mengalami kriminalisasi, dalam kenyataannya Eggi Sudjana sendiri bukanlah pembuat rumor tersebut. Yang ingin Eggy Sudjana lakukan adalah mengklarifikasi rumor sebagai wujud dari kontrol rakyat terhadap jalannya pemerintahan. Presiden pun menyatakan ia menerima situasi yang ada karena hal itu merupakan dampak dari demokrasi di Indonesia. Perkara Eggi Sudjana menunjukkan bahwa ketentuan penghinaan Presiden dan Wakil Presiden masih diterapkan secara kaku, tanpa memandang latar belakang suatu perbuatan dilakukan oleh pelaku. Atas kejadian tersebut yang telah menyimpannya, Eggy Sudjana mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai MK) terkait dengan kedudukan atau eksistensi dari adanya Pasal 134, 136bis, serta 137 KUHP yang dianggap telah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Yang mana bunyi dari pasal tersebut adalah:

1. Pasal 134 KUHP:

“Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden dan Wakil Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

2. Pasal 136 bis:

“Pengertian tentang penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 mencakup juga perumusan perbuatan dalam Pasal 135, jika itu dilakukan luar kehadiran yang dihina, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak di muka umum baik lisan atau tulisan, namun di hadapan lebih dari empat orang, atau di hadapan orang ketiga, bertentangan dengan kehendaknya dan oleh karena itu merasa tersinggung.”

3. Pasal 137:

“(1) Barang siapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang isinya menghina Presiden atau Wakil Presiden dengan niat supaya isinya yang menghina itu diketahui oleh orang banyak atau diketahui oleh orang banyak, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500; (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya dan pada waktu melakukan kejahatan itu belum lagi lalu dua tahun sesudah tetap hukumannya yang dahulu sebab kejahatan yang serupa itu juga, maka ia dapat dipecat dari jabatannya.”

Setelah melalui proses persidangan, pasal-pasal tentang penghinaan Presiden dan Wakil Presiden tersebut dicabut oleh MK pada 6 Desember 2006, dengan nomor putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Dalam putusannya, MK mengungkapkan bahwa pasal penghinaan terhadap presiden tersebut telah bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), 28E Ayat (2), 28E Ayat (3), serta 28J UUD NRI Tahun 1945.⁴

Menurut Mahkamah Konstitusi, pasal tersebut tidak relevan lagi jika dalam KUHP masih memuat pasal-pasal yang menegasi prinsip persamaan didepan hukum, mengurangi kebebasan untuk menyampaikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum.⁵

Kesaksian dua orang ahli yang dihadirkan dalam persidangan MK yakni Mardjono Reksodiputro dan J.E. Sahetapy memandang bahwa pasal-pasal tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tidak perlu diberlakukan lagi. Mardjono berpendapat bahwa dalam hal penegakan pasal-pasal tersebut, arti penghinaan harus mempergunakan pengertian yang berkembang dalam masyarakat tentang Pasal 310-Pasal 321 KUHP (*mutatis mutandis*). Menurut Mardjono, tidak perlu lagi ada tindak pidana penghinaan khusus terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dan cukup dengan adanya Pasal 310-Pasal 321 KUHP. Mardjono juga menegaskan bahwa dalam suatu negara republik, kepentingan negara tidak dapat

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 013.022/PUU-IV/2006 mengenai pengujian KUHP Pasal 134, 136 bis dan 137 tentang *Kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945 Pasal 28 E ayat (2) dan (3)*

⁵LedenMarpaung *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika Cetakan Pertama. Hal 1.

dikaitkan dengan pribadi presiden atau wakil presiden, seperti yang berlaku untuk pribadi raja dalam suatu negara kerajaan.⁶

Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa Pembaharuan hukum pidana sebagai bagian dari upaya pembaharuan/pembangunan sistem hukum nasional, merupakan salah satu “masalah besar” yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Masalah besar yang dihadapi ialah masalah memperbaharui dan mengganti produk-produk kolonial di bidang hukum pidana. Upaya melakukan pembaharuan pidana warisan zaman penjajahan itu jelas merupakan tuntutan dan amanat proklamasi, sekaligus juga merupakan tuntutan nasionalisme dan tuntutan kemandirian sebagai bangsa yang merdeka.⁷

Di lihat sekilas, memang pencabutan pasal penghinaan terhadap Presiden ini adalah sebagai salah satu upaya pembaharuan hukum pidana untuk mendukung Indonesia sebagai negara yang demokratis apalagi adalah hal yang wajar ketika mencabut pasal yang memang sudah tidak dapat berlaku lagi karena merupakan produk kolonial. Namun disisi lain pencabutan pasal 134, 136Bis dan 137 KUHP tidak sejalan dengan semangat pembaharuan hukum pidana yang integral, holistik dan menyeluruh dan tentunya harus sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Pencabutan pasal 134, 136Bis dan 137 KUHP ini sekedar tambal sulam yang dapat berdampak pada rusaknya KUHP sebagai kesatuan sistem hukum pidana nasional.

⁶*Ibid*

⁷Barda Nawawi Arief *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung. Penerbit Citra Aditya. Hal. 129.

Presiden di negara Indonesia memegang kekuasaan serta kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, menurut masyarakat internasional menanggap bahwa Presiden merupakan representatif dari seluruh bangsa Indonesia. Secara yuridis, kedudukan Presiden harusnya diposisikan menjadi sama di mata hukum antara keberlakuan aturan dengan penegakannya, tapi hal ini tidak bisa dijadikan tolak ukur secara politis dan sosial, karena Presiden tidak dapat dikatakan sama kedudukannya dengan masyarakat di muka hukum. Dalam UUD NRI Tahun 1945 mengatakan bahwa kedudukan Presiden tidak bisa disejajarkan dengan kedudukan masyarakat biasa karena Presiden mempunyai peran yang strategis yang dimaknai bahwa Presiden mempunyai hak prerogatif. Hak prerogatif adalah hak yang dimiliki oleh kepala negara atau kepala pemerintahan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, oleh karenanya hak prerogatif Presiden dikatakan sebagai hak privilege atau hak istimewa dari kepala negara dalam menjalankan tugasnya.⁸

Hak prerogatif Presiden tertuang dalam Pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 17 UUD NRI Tahun 1945, yang mana sebagai berikut:

1. Pasal 10: Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
2. Pasal 11: Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain;
3. Pasal 12: Presiden menyatakan keadaan bahaya;

⁸Butje Tampi *Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden Dalam KUHPidana Yang Akan Datang*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 3 No. 9. Hal 20.

4. Pasal 13: Presiden mengangkat duta dan konsul;
5. Pasal 14: Presiden memberigrasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA); Presiden juga memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
6. Pasal 15: Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur UU;
7. Pasal 17: Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

Melihat dari adanya hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden, maka menjadi keharusan pula baginya untuk dilindungi dan mendapat perlindungan sevara yuridis dalam posisi dan kewenangannya sebagai Presiden atau sebagai representasi bangsa. Maka menjadi tidak relevan justru, ketika ia harus dipersamakan secara umum dengan mengeneralisasikannya sebagai salah satu warganegara Republik Indonesia yang sama dengan warganegara Republik Indonesia yang lain.⁹Adanya penghapusan tentang Pasal kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP yang telah dicabut oleh MK justru akan melahirkan subsosialitas yang dimana menurut Jan Remmelink akan menjadi kegelisahan dan penyebab terjadinya kekacauan dalam masyarakat.

⁹OksepAdhayanto *Eksistensi Hak Prerogatif Pasca Amandemen UUD 1945*. Jurnal FISIP UMRAH. Vol.2. Nomor 2.Hal. 163.

Rammelink mengungkapkan bahwa perbuatan melawan hukum pada dasarnya bersinggungan dengan ketidakadilan, dalam kesalahan yang ikhwalnya adalah ketercelaan kemudian berkenaan dengan subsosialitas, pada dasarnya adalah resiko bahaya yang dimunculkan oleh pelanggar hukum terhadap kehidupan masyarakat.¹⁰

Adanya wacana untuk menghadirkan kembali Pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai RUU KUHP) mendapatkan banyak perdebatan antara setuju dan tidak setuju untuk menghadirkan kembali pasal tersebut dalam RUU KUHP. Maka menurut penulis perumusan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden perlu dikaji kembali agar pasal tersebut tidak menjadi pasal karet serta memiliki batasan yang tegas untuk dapat membedakan yang disebut sebagai menghina dengan yang disebut sebagai kritikan yang membangun terhadap kinerja presiden dan wakil presiden dalam pembangunan nasional sehingga mampu memberikan penjelasan tentang bentuk seperti bagaimana dapat dikatakan penghinaan atau kritikan yang membangun.

Sementara perlindungan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden secara politis dan sosial menjadi keharusan untuk mendapat perlindungan lebih secara yuridis dalam posisi dan kewenangannya sebagai representasi bangsa, maka oleh sebab itu dengan mempertimbangkan hukum sebagai kekuatan yang

¹⁰ Jan Rammelink Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padananya dalam KUHP Indonesia. Jakarta. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Hal. 194.

memberikan perlindungan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden, maka penulis akan membahas dalam penelitian ini dengan judul **“ANALISA TENTANG PENGATURAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Penghinaan terhadap presiden apakah tidak pidana penghinaan masuk kedalam pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap presiden RI.
2. Batasan kebebasan mengkritik tentang kebijakan presiden RUU KUHP dapat mendistorsi demokrasi kedalam pencemaran nama baik atau penghinaan pada presiden RI.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi tindak pidana kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden ditinjau dari asas kepastian hukum?
2. Bagaimana formulasi pengaturan pasal tindak pidana kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden jika dilihat sebagai *Ius Constituendum*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden ditinjau dari asas kepastian hukum;
2. Untuk mengetahui formulasi pengaturan pasal tindak pidana kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden jika dilihat sebagai *Ius Constituendum*.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis diharapkan penulis hukum ini dapat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum yang khususnya adalah hukum pidana, serta dapat menjadi landasan bagi ilmu pengetahuan di bidang pada umumnya. Secara khususnya, diharapkan penulisan hukum ini dapat menjadi arah pertimbangan kajian tentang bagaimana mengatasi permasalahan tindak pidana kejahatan terhadap penghinaan yang ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia jika ditinjau dari aspek hukum positif di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penulisan hukum ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran dalam menangani masalah yang berkaitan dengan pasal penghinaan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia setelah sebelumnya pasal tersebut dalam KUHP telah dicabut oleh putusan MK, namun adanya wacana

kembali dihidupkan dalam RUU KUHP. Serta sekaligus memberikan gambaran bagaimanakah pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden ini sebagai Ius Constituendum agar tidak kembali pasal tersebut di judicial review kanke MK.

F. Kerangka Konseptual

Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Kerangka Konseptual dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Demokrasi

Demokrasi menjadi sebuah bentuk pemerintahan yang berpegang pada kedaulatan rakyat. Dalam hal ini rakyat berperan sebagai pemegang hak kedaulatan atas negara. Salah satunya yang paling demokratis di dunia adalah Indonesia. Demokrasi menyangkut cara penegakan *rule of law*, akuntabilitas, *responsiveness*, dan membuka ruang partisipasi yang adil bagi setiap warga negara apapun jenis kelamin, suku, agama, etnis, warna kulit, kelas, ataupun status sosial. Jimly Asshiddiqie menyebutkan 11 prinsip pokok yang terkandung dalam negara hukum yang demokratis, yakni :

- a. Adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama.
- b. Pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan/pluralitas.
- c. Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama.
- d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama itu.

- e. Pengakuan dan penghormatan terhadap HAM.
 - f. Pembatasan kekuasaan disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antar lembaga negara baik secara vertikal dan horizontal.
 - g. Adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak dengan kewibawaan putusan tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran.
 - h. Dibentuknya lembaga peradilan yang khusus untuk menjamin keadilan bagi warga negara yang dirugikan akibat putusan atau kebijakan pemerintah (pejabat administrasi negara).
 - i. Adanya mekanisme “judicial review” oleh lembaga peradilan terhadap norma-norma ketentuan legislatif baik yang ditetapkan oleh lembaga legislatif maupun eksekutif.
 - j. Dibuatnya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan-jaminan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut.
 - k. Pengakuan terhadap legalitas atau “due process or law” dalam keseluruhan sistem penyelenggaraan negara.
2. Putusan mahkamah konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan keberlanjutan serta keabsahan konstitusi suatu negara. Fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah memastikan bahwa hukum dasar atau konstitusi suatu negara dihormati dan ditegakkan dalam kebijakan dan tindakan pemerintah serta lembaga-lembaga lainnya. Mahkamah Konstitusi

memiliki tugas penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya. Ini mencakup:

- a. Pemeriksaan UU: Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa undang-undang yang diusulkan atau sudah ada. Jika undang-undang dianggap tidak sesuai dengan konstitusi, Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan untuk membatalkan atau memodifikasinya.
- b. Penjelasan Konstitusi: Mahkamah Konstitusi bisa memberikan interpretasi tentang makna konstitusi dan bagaimana konstitusi tersebut harus diterapkan dalam konteks tertentu.
- c. Perlindungan Hak Asasi: Mahkamah Konstitusi juga bertanggung jawab untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Jika suatu tindakan atau kebijakan pemerintah melanggar hak asasi manusia, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkannya.
- d. Kontrol Kekuasaan: Mahkamah Konstitusi dapat berperan dalam mengendalikan kekuasaan eksekutif dan legislatif dengan memeriksainindakanatauundang-undang yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga tersebut.

Nama dan fungsi Mahkamah Konstitusi dapat berbeda di berbagai negara, tetapi prinsip dasarnya tetap sama. Contoh Mahkamah Konstitusi terkenal termasuk Mahkamah Konstitusi Amerika Serikat (Supreme Court of the United States) dan Mahkamah Konstitusi Jerman (Bundes verfassungsgericht).

G. Kerangka Teori

Ahli hukum pidana, Suparji Ahmad, menanggapi secara positif pasal penghinaan presiden yang dimasukkan ke RUU KUHP. Karena dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, tidak boleh terjadi penghinaan.

Meski demikian, pasal tersebut harus jelas, tidak 'abu-abu', tidak multitafsir, dan memenuhi prinsip *lex scripta*, *lex certa*, *lex stricta*, dan *lex praevia*. "*Lex scripta* artinya hukum pidana tersebut harus tertulis. *Lex certa* artinya rumusan delik pidana itu harus jelas. *Lex stricta* artinya rumusan pidana itu harus dimaknai tegas tanpa ada analogi, dan *lex praevia* yang artinya hukum pidana tidak dapat diberlakukan. Rumusan pasal dalam hukum harus jelas dan tegas, tidak boleh ada yang bias atau multitafsir yang justru akan memunculkan masalah baru," sambung pengajar Universitas Al Azhar, Jakarta, itu.

Suparji juga sependapat bahwa penghinaan presiden menjadi delik aduan absolut. Ia menegaskan bahwa jika menjadi delik umum, rawan terjadi penafsiran hukum yang cenderung subjektif. "Kalau delik aduan artinya penghinaan harus dilaporkan oleh presiden sendiri atau pihak yang mendapat kuasa dari presiden. Simpatisan atau pendukung tidak bisa secara serta merta melaporkan jika ada dugaan penghinaan presiden, tetapi harus mendapat kuasa dari presiden," ujar Suparji mengulas. Norma yang dirumuskan harus diatur secara jelas dan detail tentang teknis pengaduan. Selain itu, harus bisa dibedakan mana ujaran kebencian, mana yang kritik, mana membela diri, atau mana yang untuk kepentingan umum.

Teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaksud atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah. Berdasarkan pendapat Gustaf Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran, sebab nilai ilmiah dari suatu penelitian skripsi tidak lepas dari metodologi yang digunakan. Setiap penulisan skripsi harus mengandung suatu

kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu diperlukan metode yang sistematis dan terarah. Metode penelitian yang dimaksud meliputi 4 (empat) aspek, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis.

1. Jenis Penelitian

Didalam penulisan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Penelitian Hukum Normatif atau disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal yang artinya penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Aspek yang dikaji dalam penelitian hukum doktrinal adalah teori, sejarah, filosofi, perbandingan, structural dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu peraturan perundang-undangan, serta bahasa hukum yang digunakan.

2. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Terdiri dari undang-undang dan peraturan-peraturan terkait penelitian yang dilakukan penulis. Adapun dalam sumber data sekunder ini di dapatkan dari :

1. Data primer yaitu bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006,
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6/PUU-V/2007.

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan tentang mengenai bahan hukum primer seperti, literature-literature, buku-buku, jurnal hukum dan artikel-artikel yang berkaitan dengan hukum, karya ilmiah, hak politik perempuan, hak asasi manusia, pemilu, kesetaraan gender.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang merupakan bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan berita.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu mengemukakan seluruh permasalahan yang ada dengan tepat dan sejelas-jelasnya. Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian dalam bentuk data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu, menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan kaitannya dengan penelitian yang dilakukan penulis, sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas.

a. Dokumentasi

Penulis melakukan pengamatan dengan mencari data mengenai hal-hal yang berpacatantranskrip, buku, surat, dokumentasi, dan sebagainya. Pemanfaatan data sekunder akan menghemat waktu karena tidak menyusun instrument penelitian, mencari sumber data yang diperlukan.

4. Teknik Pengolahan Data

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan dari teknik analisis data kualitatif.Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

b. Editing Data

Editing dalam pengolahan data adalah kegiatan memeriksa kelengkapan dan meneliti data-data yang telah dikumpulkan, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinyadengan data yang lain.

c. Display/Penyajian Data

Display/ atau penyajian data juga merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan ataupun bagan.

Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

5. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh penulis dari hasil penulisan ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis Kualitatif merupakan cara menguraikan data yang bersumber dari bahan hukum dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, sesuai dengan urutannya akan dibagi menjadi beberapa bab yaitu Bab I, Bab II, Bab III, serta Bab IV dengan penjelasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I Pendahuluan ini, penulis akan mengemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KEDUDUKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA(KUHP) DALAM PENGATURAN HUKUM PIDANA

Dalam Bab II ini berisi uraian dasar teori yang meliputi: tinjauan umum tentang kedudukan KUHP dalam pengaturan hukum pidana, tinjauan umum tentang tindak

pidana, tinjauan umum tentang kejahatan, tinjauan umum tentang martabat Presiden dan Wakil Presiden, tinjauan umum tentang asas kepastian hukum.

BAB III PEMBAHASAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM *IUS CONSTITUENDUM*

Di dalam Bab III ini berisikan tentang hasil penelitian yang telah dikaji oleh penulis, kemudian dianalisa dan memaparkan hasil penelitian terkait dengan pengaturan tindak pidana kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden ditinjau dari aspek kepastian hukum serta formulasi pengaturan pasal tindak pidana kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam *Ius Constituendum*.

BAB IV ANALISIS PERANAN TINDAK PIDANA TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Dalam Bab IV ini menganalisis tentang putusan mahkamah konstitusi tentang pencabutan pasal penghinaan presiden

BAB V SARAN DAN PENUTUP

Dalam BAB V INI Berisikan saran dan penutup dari penulis.